



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDAYATI Binti SATROMO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 23 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 001 Kec. Malinau Kota,  
Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDAYATI Binti SATROMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan telah "dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang," yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDAYATI Binti SATROMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan masih memiliki anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IDAYATI Binti SATROMO** pada hari Senin tanggal 30 Januari tahun 2023 sekitar pukul 10.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di Ruang Kantor Kepala Sekolah TK Al-Hidayah Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya yang bertempat di Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau telah “**dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas pada hari Senin tanggal 30 Januari tahun 2023 sekitar pukul 10.30 Wita yang bertempat di Ruang Kantor Kepala Sekolah TK Al-Hidayah Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, pada saat dilakukan mediasi terkait masalah anak Terdakwa yang bernama RIZKI yang di tuduh melakukan pemukulan terhadap anak dari korban MEGA FUSPITA.
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, ada mediasi yang dilakukan oleh pihak sekolah yang mana saat itu Terdakwa diminta hadir selaku orang wali murid RIZKI bersama orang tua wali murid LUTFI, Orang Tua murid ALIF dan Orang Tua murid ARIEL.
- Bahwa adapun yang dibahas pihak sekolah terkait dengan pertemuan tersebut adalah mengenai pertengkaran anak-anak murid di TK AL-Hidayah yang kerap terjadi.
- Bahwa kemudian saat pertemuan itu sedang berjalan, ada selisih paham antara korban MEGA FUSPITA dengan Terdakwa yang mana korban MEGA FUSPITA sempat menunjuk-nunjuk menggunakan tangan kanan kearah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil membentak Terdakwa, sehingga hal itu kemudian menyebabkan emosi Terdakwa tidak terkontrol dan menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kanan posisi telapak tangan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang korban MEGA FUSPITA dengan menggunakan kaki kanan.

- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban MEGA FUSPITA, saat itu Terdakwa menarik rambut korban MEGA FUSPITA sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan kaki kanan;
- Bahwa yang melihat Terdakwa saat melakukan Penganiayaan terhadap korban MEGA FUSPITA yaitu ada saksi ENDAH, saksi BINTI, saksi SRI ASTUTI, dan Orang Tua murid LUTFI;
- Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **IDAYATI Binti SATROMO** dengan menjambak rambut dan menendang korban MEGA FUSPITA sehingga mengenai bagian perut dan menyebabkan perut terasa nyeri yang mana mengenai bekas operasi cesar yang dialami korban MEGA FUSPITA dan akhirnya merasakan sakit pada bagian perut, kepala, bahu, dan samping pinggang, selain itu korban juga merasakan perih dan sakit di area mata sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 106/VER/RM – RSUD/MIn/II/2023 An. Korban MEGA FUSPITA, dari hasil pemeriksaan didapati keadaan atau kondisi yang dialami oleh korban, yakni:

1. Seorang perempuan mengaku berumur tiga puluh dua tahun titik kesadaran baik, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa titik nadi delapan puluh delapan koma suhu tiga puluh enam serratus Sembilan puluh Sembilan persen titik.
2. Kepala titik dua bentuk bulat simetris koma rambut lurus bewarna kehitaman bercampur coklat dibawah bahu titik.
3. Dahi titik dua tidak ditemukan kelainan titik.
4. Mata titik dua tampak mata kiri kemerahan titik.
5. Mata kanan titik dua tidak ditemukan kelainan titik.
6. Pipi koma hidung koma mulut titik dua tidak ditemukan kelainan titik.
7. Dada koma perut titik dua tidak ada kelainan titik.
8. Anggota gerak atas kanan titik dua tidak ada kelainan titik.
9. Anggota gerak bawah kanan titik dua tidak ada kelainan titik.
10. Anggota gerak bawah kanan titik dua tidak ada kelainan titik.
11. Anggota gerak bawah kiri titik dua tidak ada kelainan titik.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

1. Seorang perempuan mengaku berumur tiga puluh dua tahun koma kesadaran baik titik;
2. Pada pemeriksaan ditemukan mata kiri kemerahan titik.
  - Bahwa pada saat kejadian tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada korban;
  - Bahwa baik ditingkat penyidikan dan pada saat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Malinau telah dilakukan upaya mediasi atau perdamaian antara Terdakwa dan Korban dengan juga meminta pendapat para saksi-saksi dalam pelaksanaan Restorative Justice, namun upaya perdamaian tersebut gagal dan kemudian dibuatkan Berita Acaranya.
  - Bahwa oleh sebab tidak adanya perdamaian yang berhasil dilaksanakan oleh Terdakwa dan Korban, maka perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malinau dengan Acara Pemeriksaan Biasa untuk diadili sebagaimana semestinya.

**-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MEGA FUSPITA Binti SYAMSU HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penganiayaan yang dimaksud oleh Saksi adalah pemukulan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Orang Tua Murid Taman Kanak Al-Hidayah ketika sedang dilakukannya mediasi terkait permasalahan pengeroyokan yang dialami Anak saksi;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa IDAYATI ibu dari murid Taman Kanak Al-Hidayah yang Bernama Sdr. RIZKI;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di Ruang Kantor Kepala Sekolah TK Al-Hidayah Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota pada saat dilakukan mediasi bernama Sdr. RIZKI sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Sekolah yakni Kepala Sekolahnya;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 wita Saksi diceritakan oleh suami Saksi yang bernama Sdr. SOPIAN ISKANDAR dan mengatakan bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. NAZRIEL



dikeroyok oleh teman sekolahnya lalu sekitar pukul 10.00 Wita Saksi ke TK Al-Hidayah menemui Kepala Sekolah TK Al-Hidayah yakni Sdr. ENDAH untuk menanyakan terkait adanya pengeroyokan yang dialami Anak Saksi Sdr. NAZRIEL yakni murid TK Al-Hidayah yang dilakukan oleh temanya yakni Sdr. RIZKI, Sdr. ILHAM, dan Sdr. LUTFI;

- Bahwa setelah itu ibu Sdr. RIZKI yang bernama Terdakwa IDAYATI mewakili Sdr. RIZKI yang bernama Terdakwa IDAYATI mewakili Sdr. RIZKI, Orang Tua Sdr. ILHAM dan Orang Tua Sdr. LUTFI, untuk dipertemukan agar dilakukan mediasi yang baik;

- Bahwa pada saat mediasi berjalan Terdakwa IDAYATI merasa tidak terima bahwa anaknya Sdr. RIZKI telah memukul anak Saksi, dengan nada yang tinggi Terdakwa IDAYATI langsung menjambak atau menari rambut Saksi, memukul wajah Saksi di area mata sebelah kiri Saksi, kemudian menendang perut bekas jahitan operasi cesar Saksi, sehingga saksi terjatuh namun Saksi tahan dengan kedua tangan Saksi, karena kejadian tersebut Kepala Sekolah menghentikan mediasi, membawa Saksi keruangan lain dan menyuruh Terdakwa IDAYATI pulang;

- Bahwa Anak Saksi Sdr. NAZRIEL pernah mengadu kepada Saksi bahwa pernah ditendang bagian perutnya oleh Sdr. RIZKI;

- Bahwa saat terjadi penganiayaan di ruang Kepala Sekolah yang melihatnya ada Sdri. ENDAH (kepala sekolah), Sdri. SRI ASTUTI dan Sdri. MASLAHAH selaku wali kelas dan Orang Tua Murid TK atas nama Sdr. LUTFHI;

- Bahwa Terdakwa IDAYATI melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menjambak atau menarik rambut Saksi sehingga, memukul wajah Saksi di area mata sebelah kiri dengan tangan mengepal, kemudian menendang perut bekas jahitan operasi cesar saksi sehingga Saksi terjatuh namun Saksi tahan dengan kedua tangannya;

- Bahwa yang dialami akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Sdri. IDAYATI, Saksi merasakan perih dan sakit di area mata sebelah kiri, dan perut Saksi terasa nyeri karena Saksi baru saja melakukan Operasi Cesar;

- Bahwa Saksi sempat tidak bisa bangun karena merasakan sakit dibagian perut kepala, bahu samping pinggang;

- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa IDAYATI kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

**2. Saksi ENDAH SUNARTI Binti JAIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan ialah Saksi MEGA FUSPITA dan yang melakukan penganiayaan ialah Terdakwa IDAYATI;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Saksi MEGA FUSPITA maupun Terdakwa IDAYATI, Saksi mengenal dengan mereka sebatas Orang Tua murid yang bersekolah di TK Al-Hidayah dan kebetulan Saksi sebagai kepala sekolah di TK Al-Hidayah tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 Wita ibu dari Sdr. ARIL yang bernama Sdri.MEGA FUSPITA datang menemui saya di TK dengan berkata "selamat pagi bu, maaf saya mau meluruskan saja kata suami saya tadi anak saya di pukul, apakah benar anak saya (Sdr. ARIL) di pukul temanya?" lalu saya menjawab "ia bu, silahkan masuk biar saya jelaskan";
- Bahwa setelah sampai di dalam kantor Saksi MEGA FUSPITA berkata "kata suami saya tadi anak saya dipukul" lalu Saksi menjawab "Ouh ia bu tadi kata linmas juga seperti itu" lalu Saksi MEGA FUSPITA menjawab "ia bu, makanya saya kesini mau meluruskan dan mau bertemu dengan orang tuanya"
- Bahwa setelah itu saya menjawab "baik bu nanti sewaktu pulang sekolah saya mintain waktu sebentar untuk orang tuanya" dan setelah Saksi MEGA FUSPITA menunggu jam pulang sekolah di dalam kantor karna kebetulan sebentar lagi pulang sekolah, lalu sekitar pukul 10.00 Wita anak anak TK Al-Hidayah pulang sekolah dan Saksi keluar untuk memanggil orang tua dari Sdr. LUTFI, Sdr. ILHAM dan Sdr. RISKI, lalu kami berkumpul di kantor di mana saat itu Sdr. LUTFI di jemput bapaknya, Sdr. RISKI di jemput ibunya dan Sdr. ILHAM di jemput ibunya, lalu posisi duduk kami melingkar lesehan ibu Sdr. ARIL di depan pintu sebelah kirinya bapak Sdr. LUTFI, di sebelah kirinya ibu dari Sdr. RISKI, di sebelah kirinya Bunda Tutik (Wali Kelas Sdr. RISKI), di sebelah kirinya lagi Saksi II, di sebelah kiri Saksi namun agak kebelakang kepala KB TK-ALHIDAYAH (Sdri. LILIK), lalu Saksi memulai pembicaraan dengan berkata "Maksud pemanggilan saya untuk menghimbau kepada semua wali murid agar lebih waspada dan meningkatkan dalam mendidik anak anak dirumah, karena anak anak sudah mulai berkubu kubu" lalu belum selesai Saksi bicara, pembicaraan Saksi di potong oleh Saksi MEGA FUSPITA dengan berkata "Maaf saya potong bunda, si Aril ini setiap pulang sekolah sering ngadu sering dipukul Riski" lalu ibu dari Sdr. RISKI menanyakan kepada Riski "kamu mukul ya" lalu Sdr. Riski menjawab "Enggak Kok" lalu ibu Sdr. RISKI menjawab "namanya juga anak anak" lalu Saksi MEGA FUSPITA menjawab "Aril ini sampai gak berani sekolah karena takut dipukul Riski" lalu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln



ibu Sdr. RISKI menjawab "Namanya juga anak anak" lalu Saksi MEGA FUSPITA menjawab "jangan kau bilang namanya juga anak anak, nanti anakmu bunuh orang masih kau bilang anak anak lagi" setelah itu ibu Sdr. RISKI langsung menjambak rambut Saksi MEGA FUSPITA menggunakan tangan kanan dan menariknya mendekatkan ke badan ibu Sdr. RISKI lalu menendang perut Saksi MEGA FUSPITA lalu Sdri. TUTIK langsung menengahi di tengah tengah antara Saksi MEGA FUSPITA dan ibu Sdr. RISKI dan di bantu oleh bapak Sdr. LUTFI;

- Bahwa setelah itu ibu Sdr. RISKI Saksi tinggal di kantor dan ditenangkan oleh Sdri. TUTIK dan Saksi MEGA FUSPITA Saksi bawa ke ruang kelas B1 bersama dengan Sdri. BITI, Sdri. TINI, Sdri. RAHMA dan Sdri. NUR setelah itu saya kunci pintu kelas B1 dari luar agar suasana lebih tenang, setelah itu datang Sdri. LILIK dan membujuk ibu Sdr. RISKI untuk pulang dan akhirnya ibu Sdr. RISKI mau untuk pulang, setelah itu Saksi masuk kembali ke kelas B1 memberi minum dan menenangkan Saksi MEGA FUSPITA setelah tenang Saksi MEGA FUSPITA berpamitan pulang, setelah itu sekitar pukul 11.00 Wita datang kembali Saksi MEGA FUSPITA dan suami ke TK Al-Hidayah untuk meminta nomor telfon dan alamat ibu Sdr. RISKI lalu Saksi kasih Nomor telfon ibu Sdr. RISKI dan suami Saksi MEGA FUSPITA berkata "saya mau melaporkan kejadian tadi ke Polisi" lalu saya dan Sdri. LILIK menjawab "Damai saja pak" namun suami Saksi MEGA FUSPITA tetap bersikeras, setelah itu Saksi MEGA FUSPITA dan suami berpamitan pulang;

- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya karena Saksi sering berganti jadwal kelas namun saat piket diluar memang Saksi melihat Sdr. RISKI agak lebih aktif;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 ajuari 2023 sekitar pukul 09.00 wita Saks II kedepan dan Saksi melihat linmas TK Al-Hidayah yang Bernama Sdri. RAHMA sedang mengobrol dengan bapak Sdr. ARIL lalu Saksi bertanya kepada Sdri. RAHMA "ada ap aini bu?" lalu bapak Sdr. ARIL menjawab "anak saya tadi dipukul bu saya lihat" setelah itu Sdri. RAHMA menjawab "ia bu, tadi di pukul di depan kamar mandi" lalu Saksi berkata "yaitulah pak Namanya anak-anak sekarang ini banyak yang mainya Ekstrim karena orang tua ngajarin bagus tapi mereka terpengaruh HP dan TV" setelah itu bapak Sdr. ARIL pulang dan Saksi masuk ke Kantor kembali;

- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka namun Saksi melihat kedua mata Saksi MEGA FUSPITA merah namun sebelah kiri lebih kelihatan merahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketimbang mata sebelah kanan dan mengeluh perutnya sakit pada bagian perutnya sambil memegang perutnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah merahnya mata Saksi MEGA FUSPITA tersebut karena jambakan Terdakwa IDAYATI atau karena hal lain dan Saksi sendiri juga tidak tahu apakah tendangan kearah perut Saksi MEGA FUSPITA yang dilakukan oleh Terdakwa IDAYATI mengenai perutnya Sdr. MEGA SUPITA namun setelah dilerai dan dipisahkan Saksi melihat Saksi MEGA FUSPITA mengucek-mengucek matanya serta memegang perutnya dan mengeluh sakit serta mengatakan bahwa beliau baru saja operasi Cesar sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa IDAYATI ada melakukan pemukulan atau tidak karena saat itu Saksi juga shock dan terkejut dengan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena setelah melihat Terdakwa IDAYATI menjambak rambut Saksi MEGA FUSPITA Saksi bersama guru yang lain berusaha memisahkan mereka berdua karena Terdakwa IDAYATI saat itu cukup kuat menjambak rambut Sdr. MEGA SUPITA;

- Bahwa menurut Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena setelah kejadian tersebut Saksi MEGA FUSPITA masih bisa kembali lagi ke sekolah untuk meminta nomor telepon dan alamat Orang tua Sdr. RISKI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi SRI ASTUTI Binti SUHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa IDAYATI dan Sdr. MEGA FUSPITA, Saksi hanya mengenal sebatas sebagai Orang Tua Anak Murid didik Saya di sekolah TK Al-Hidayah;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Guru di TK AL-Hidayah yang berada di Desa Malinau Hulu RT. 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan Saksi bekerja di sebagai Guru di TK Al-Hidayah sejak tahun 2010 hingga sekarang;

- Bahwa penyebab Terdakwa IDAYATI bisa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MEGA SUPITA karena awalnya akan dilakukan mediasi anatar Saksi MEGA FUSPITA terkait adanya permasalahan anak murid Sdr. RIZKI dengan Sdr. NAZRIEL karena didengar sering berkelahi, namun saat dilakukan mediasi terjadi selisih paham sehingga Terdakwa IDAYATI sempat menjambak rambut Sdr. MEGA FUSPITA;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi selisih paham antara Terdakwa IDAYATI dengan Saksi MEGA FUSPITA pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wita diruangan Kepala Sekolah TK Al – Hidayah yang berada di Desa Malinau Hulu RT. 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wita Saksi dipanggil oleh Sdri. ENDAH SUNARTI selaku Kepala Sekolah TK AL-HIDAYAH untuk masuk kedalam ruangan yang mana saat itu Saksi sudah melihat ada Sdri. LILI selaku Kepala Sekolah Kelompok bermain lalu Terdakwa IDAYATI, Saksi MEGA FUSPITA dan Orang Tua Murid Sdr. LUTFI sudah menunggu didalam ruangan tersebut, kemudian saat itu Saksi III, Sdri. ENDAH SUNARTI, Sdri. LILI, Terdakwa IDAYATI, Saksi MEGA FUSPITA dan Orang Tua Wali Murid Sdr. LUTFI duduk melingkar sambil lesehan kemudian dilakukan mediasi klarifikasi terkait perkelahian anak murid Sdr. RIZKI dengan Sdr. NAZRIEL, kemudian ada komunikasi antara Saksi MEGA FUSPITA : *“bahwasanya Sdr. NAZRIEL sering dipukul dan ditendang oleh Sdri. RIZKI”*  
Terdakwa IDAYATI : *“Namanya anak-anak wajar saja kalo main berkelahi- lah”*  
Saksi MEGA FUSPITA : *“enda bisa dibilang itu anak-anak, masa nanti kalo anak mu bunuh orang masih anak – anak”*
- - Bahwa akibat omongan tersebut Terdakwa IDAYATI terpancing emosi sehingga reflek Terdakwa IDAYATI langsung berdiri kemudian menarik rambut Saksi MEGA FUSPITA kemudian Saksi reflek berdiri di tengah-tengah Terdakwa IDAYATI dan Saksi MEGA FUSPITA berusaha untuk meleraikan keributan tersebut lalu Terdakwa IDAYATI sempat mengayunkan kaki untuk berusaha menendang Saksi MEGA FUSPITA setelah berhasil tarikan rambut Saksi MEGA FUSPITA terlepas kemudian Saksi MEGA FUSPITA dibawa oleh Sdri. BINTI dan Sdri. RAHMA keruangan kelas B satu kemudian Sdri. LILI menyuruh Terdakwa IDAYATI pulang kerumahnya;
- - Bahwa setelah situasi sudah tenang dan sempat memberikan air putih kepada Saksi MEGA FUSPITA lalu tidak lama Saksi MEGA FUSPITA pulang kerumahnya, kemudian selang waktu 15 (lima belas menit) Sdri. MEGA Bersama suaminya datang ke sekolah menemui kami yang mana Suami Sdri. MEGA menanyakan nomor telepon dan alamat rumah Terdakwa IDAYATI;
- - Bahwa kemudian Suami Saksi MEGA FUSPITA mengatakan bahwa akan melaporkan Terdakwa IDAYATI ke Kantor Polisi karena sudah melakukan Penganiayaan dan saat itu Sdri. LILI sempat meminta kepada Suami Saksi MEGA FUSPITA untuk masalah ini tidak usah dilaporkan ke pihak berwajib,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan dulu secara kekeluargaan karena permasalahan ini menyangkut nama baik sekolah kemudian Suami Saksi MEGA FUSPITA mengatakan “*enda bu, kami enda bawa-bawa nama sekolah, sekolah sudah betul karena berusaha mediasi*” kemudian Suami Saksi MEGA FUSPITA pamit dan pergi ;

- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Sdr. RIZKI dan Sdr. NAZRIEL, yang mengetahuinya ialah Sdri. RAHMA selaku linmas di TK Al-Hidayah yang mana sempat melihat main tinju-tinjuan ialah Sdr. LUTFI dan Sdr. NAZRIEL kemudian disekitar tersebut memang terdapat Sdr. RIZKI dan Sdr. ILHAM makan snack sambil berdiri sambil melihat Sdr. LUTFI dan Sdr. NAZRIEL bermain;

- Bahwa karena saat itu aduan Sdr. NAZRIEL kepada Saksi MEGA FUSPITA yang seringmemukul Sdr. NAZRIEL ialah Sdr. RIZKI sehingga Saksi MEGA FUSPITA salah pemahaman dikira pada saat itu yang memukul Sdr. NAZRIEL ialah Sdr. RIZKI padahal yang bermain bersama Sdr. NAZRIEL ialah Sdr. LUTFI;

- Bahwa kemudian saat dilakukan mediasi diruangan kepala sekolah Saksi III, Sdri. ENDAH dan Sdri LILIK belum sempat menjelaskan kejadian pada saat hari itu karena sudah duluan terpancing emosi karena adu mulu antara Sdri. IDAYATU dan Sdri. MEGA FUSPITA;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IDAYATI terhadap Saksi MEGA FUSPITA yaitu Terdakwa IDAYATI menjambak rambut Saksi MEGA FUSPITA menggunakan tangan kanan kemudian sempat mengayunkan kaki kirinya berusaha untuk menendang Sdri. MEGA FUSPITA;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa IDAYATI menjambak rambut Saksi MEGA FUSPITA sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan kaki kiri sebanyak 1 (Satu) kali namun Saksi tidak melihat jelas apakah tendangannya mengenai Sdri. MEGA FUSPITA;

- Bahwa setelah dipisahkan Saksi mencoba untuk menangkan Terdakwa IDAYATI sedangkan Saksi MEGA FUSPITA dibawa keluar ke ruangan lain sehingga Saksi tidak melihat apakah setelah kejadian tersebut Saksi MEGA FUSPITA menderita luka atau tidak namun Saksi sempat melihat mata sebelah kiri Saksi MEGA FUSPITA memerah namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut ialah Saksi III, Sdri. LILI, Sdri. ENDAH dan Orang Tua Murid Sdr. LUTFI;

- Bahwa saat itu pihak sekolah TK AL-Hidayah langsung bertindak dan melakukan pertemuan untuk mengkalifikasi permasalahan yang terjadi antara

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murid Sdr. RIZKI dan Sdr. NAZRIEL namun saat itu belum selesai mediasi, situasi dan sudah tidak kondusif;

- Bahwa Sdr. NAZRIEL tidak pernah mengadukan ke Saksi jika dirinya beberapa kali dipukul oleh Sdr. RIZKI begitupun dari pihak Saksi MEGA FUSPITA tidak pernah mengadukan hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**4. Saksi LILIK SULIASIH Binti SULAMJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan ialah Mamanya Sdr. AZRIEL yang merupakan murid dari Kelas 0 besar dan yang melakukan penganiayaan adalah mamanya Sdr. RIZKI yang merupakan murid dari kelas 0 besar dari TK Al-Hidayah Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi merupakan kepala sekolah kelompok bermain Al-Hidayah yang mana kelompok bermain tersebut berdiri satu tempat dengan TK Al-Hidayah dan tidak mempunyai hubungan dengan mamanya Sdr. AZRIEL maupun Mamanya Sdr. RIZKI selain mengenal kedua sebagai Orang Tua murid di TK Al-Hidayah;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Kantor TK Al-Hidayah Desa Malinau Hulu RT. 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal mulanya hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Kantor TK Al-Hidayah Malinau, Mamanya Sdr. AZRIEL dan Mamanya Sdr. RIZKI berdebat tentang Sdr. RIZKI yang memukul Sdr. AZRIEL namun ketika mamanya Sdr. RIZKI menanyakan kepada Sdr. RISKI "RISKI betulkah kamuukul sih AZRIEL" Sdr. RIZKI menjawab "gak ada, saya gakukul, yangukul itu lutfi" kemudian Mamanya Sdr. AZRIEL berkata "RISKI itu yangukul saya dengar dari AZRIEL nya" kemudian mereka tetap berdebat dan Saksi tidak terlalu fokus memperhatikan mereka karena Saksi sedang fokus mengerjakan pekerjaan Saksi IV. Kemudian tidak beberapa lama mereka saling tunjuk-tunjukan dan mamanya Sdr. RISKI langsung menjambak mamanya Sdr. AZRIEL kemudian dipisah oleh bapaknya Sdr. LUTFI dan Sdri. TUTI, kemudian mamanya Sdr. AZRIEL ditarik dan diamankan oleh Sdri. ENDAH dan LINMAS kedalam kelas B1 sedangkan mamanya Sdr. RISKI masih didalam kantor dan Saksi kembali ke Kantor untuk mengambil pekerjaan Saksi sekaligus menyuruh mamanya Sdr. RISKI pulang;
- Bahwa yang Saksi lihat mamanya Sdr. RISKI menjambak rambut mamanya Sdr. AZRIEL menggunakan tangan kanan sekitar beberapa detik sambil berusaha

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang ke arah Mamanya Sdr. AZRIEL namun Saksi tidak tahu apakah tendangan tersebut mengenai mamanya Sdr. AZRIEL atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah merahnya mata Saksi MEGA FUSPITA tersebut karena jambakan Terdakwa IDAYATI atau karena hal lain dan Saksi sendiri juga tidak tahu apakah tendangan kearah perut Saksi MEGA FUSPITA yang dilakukan oleh Terdakwa IDAYATI mengenai perut Saksi MEGA FUSPITA namun setelah dilerai dan dipisahkan Saya tidak melihat lagi Saksi MEGA FUSPITA karena dibawa keruangan kelas B1;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IDAYATI terhadap Saksi MEGA FUSPITA ada Saksi, Bapak Sdr. LUTFI, Sdri. ENDAH, Sdri. TUTI dan dipintu luar kantor ada Linmas, Sdri. BINTI dan mamanya Sdr. ILHAM;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut terjadi karena mamanya Sdr. RISKI tidak terima anaknya yang bernama Sdr. RISKI dituduh oleh mamanya Sdr. AZRIEL memukul anaknya yang bernama Sdr. AZRIEL;
- Bahwa yang Saksi lihat didalam mata sebelah kiri mamanya Sdr. AZRIEL dalam keadaan merah dan Saksi mendengar mamanya Sdr. AZRIEL mengeluh sakit perut namun masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi **HENDRA LESMANA Bin MUHAMMAD AKHIR (Alm)**, yang keteranganya dalam berita acara dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkelahian tersebut pada hari Senin 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wita di Kantor Ruangan Kepala Sekolah TK Al-Hidayah yang berada di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui namanya karena kebutulan Saya baru pertama kali bertemu saat adanya keributan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi lihat sempat adanya menarik rambut dan kebutulan saat itu Saksi ada berada di dalam ruangan Kepala Sekolah TK Al-Hidayah tersebut;
- Bahwa saat itu penyampaian gurunya tentang adanya Anak-anak sedang bermain pukul-pukulan kemudian terjadinya selisih paham antara Orang Tua murid sehingga terjadinya perkelahian;
- Bahwa pada saat itu Saksi ingin menjemput Anak Saksi Sdr. LUTHFY, kemudian Saksi sempat ada dipanggil oleh Kepala Sekolah TK Al-Hidayah untuk masuk ke ruangan Kepala Sekolah lalu mendengar adanya mediasi tentang anak murid yang suka bermain kelahi-kelahi kemudian pada saat Saksi masuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruangan tersebut sudah ada 2 (dua) orang tua murid Sdr. RIZKI dan Sdr. ARIEL beserta Sdri. ENDAH, Sdri. SRI ASTUTI dan Sdri. LILIK (Guru TK Al-Hidayah) kemudian pada saat mediasi dilakukan oleh Kepala Sekolah;

- Bahwa Saksi melihat Orang Tua Wali Murid Sdr. RIZKI dan Orang Tua Wali Murid Sdr. ARIEL sudah cekcok kemudian mereka berdiri lalu sambil menjambak rambut kemudian Saksi berdiri ditengah-tengah mereka lalu meleraikan keduanya setelah melepas tangan mereka berdua kemudian mereka dipisahkan oleh Guru TK Al-Hidayah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan adanya tendangan atau pukulan antara mereka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat mereka langsung dipisahkan antara ruangan;
- Bahwa sebelum adanya keributan pada saat itu Saksi baru dipanggil masuk kedalam yang mana Saksi perhatikan mediasi sudah berjalan kemudian tidak beberapa lama terjadinya keributan antara Orang Tua Wali Murid;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan ini, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi MEGA FUSPITA ialah penganiayaan dengan cara menarik rambut dan menendang Saksi MEGA FUSPITA tersebut;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di Ruang Kantor Kepala Sekolah TK Al-Hidayah Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada saat dilakukan mediasi terkait masalah anak Terdakwa yang bernama Sdr. RIZKI yang di tuduh melakukan pemukulan terhadap anak dari Orang tua murid Saksi MEGA FUSPITA tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal dengan Saksi MEGA FUSPITA pada saat diadakan mediasi di ruangan Kepala Sekolah TK Al-Hidayah dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. MEGA FUSPITA;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut di karenakan awalnya ada mediasi yang dilakukan oleh pihak sekolah yang mana saat itu Terdakwa diminta hadir selaku orang wali murid Sdr. RIZKI bersama orang tua wali murid Sdr. LUTFI, Orang Tua murid Sdr. ALIF dan Sdr. ARIEL saat itu yang dibahas pihak sekolah pertengkaran anak-anak murid di TK Al-Hidayah disaat itu ada selisih paham antara Saksi MEGA FUSPITA dengan Terdakwa yang mana Saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln





MEGA FUSPITA sempat menunjuk Terdakwa sambil membentak Terdakwa, sehingga emosi Terdakwa tidak terkontrol dan menarik rambut lalu menendang Sdri. MEGA FUSPITA;

- Bahwa yang melihat Terdakwa saat melakukan Penganiayaan terhadap Saksi MEGA FUSPITA yaitu ada Sdri. ENDAH, Sdri. BINTI, Sdri. SRI ASTUTI, dan OrangTua murid Sdr. LUTFI;

- Bahwa kejadiannya saat itu setelah Terdakwa ditunjuk kemudian dibentak oleh Sdri. MEGA FUSPITA, emosi Terdakwa langsung memuncak kemudian menarik rambut Saksi MEGA FUSPITA lalu Saksi MEGA FUSPITA sempat menendang perut Terdakwa kemudian, Terdakwa membalas menendang perut Sdri. MEGA FUSPITA;

- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi MEGA FUSPITA saat itu Terdakwa menarik rambut Saksi MEGA FUSPITA sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan kaki kanan;

- Bahwa yang membuat dirinya memuncak emosi sehingga bisa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MEGA FUSPITA dikarenakan Terdakwa dibentak, dan memojokkan Anak Terdakwa seperti Anak Terdakwa yang selalu salah padahal diketahui saat itu Anak Terdakwa sedang bermain dengan temanya yang lain;

- Bahwa waktu masalah ini dilaporkan ke Kantor Polres Malinau, Terdakwa sempat ingin dimediasi bersama Saksi MEGA FUSPITA oleh pihak berwajib namun disaat itu Saksi MEGA FUSPITA menolak untuk bertemu kemudian sudah pernah coba kembali melalui guru pihak sekolah TK Al-Hidayah namun Saksi MEGA FUSPITA juga tidak mau;

- Bahwa kronologisnya Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 pada saat Terdakwa ingin menjemput anak Terdakwa Sdr. RISKI kemudian saat itu Terdakwa, Sdri. MAMA ALIF dipanggil oleh Kepala Sekolah Sdri. ENDAH untuk masuk keruangan kepala Sekolah TK Al-Hidayah saat Terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut sudah ada Saksi MEGA FUSPITA orang tua murid Sdr. ARIEL, Sdri. BINTI dan orang tua wali murid Sdr. LUTFI, saat itu Sdr. ENDAH langsung menyuruh kami duduk dan menjelaskan maksud dan tujuan orang tua wali murid dikumpulkan tentang permasalahan perkelahian anak – anak murid;

- Bahwa kemudian saat itu Sdri. ENDAH meminta kepada orang tua wali murid untuk memnasehati anak-anak karena saat ini sudah ada bibit-bibit geng-gengan saat Sdri. ENDAH masih menjelaskan tiba-tiba Saksi MEGA FUSPITA langsung memotong pembicaraan kemudian mengatakan “kalo Sdr. RISKI setiap hari menendang perut anak Saya Sdr. ARIL” kemudian Saya menyahuti “bu, kalo kita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menuruti aduan anak-anak, setiap hari anak saya juga ini mengadu kadang bilang dicekek temanya lah di pukul temanya lah namun Saya tidak menanggapi” lalu Saksi MEGA FUSPITA mengatakan “disitulah bu, makanya saya saring dulu aduan anak Saya betul kah enda tapi yang lengket dipikiran anak Saya, ya riski dan riski kalo nanti terjadi apa-apa ibu mau tanggung jawab kah” kemudian Terdakwa mengatakan “iya, Namanya anak-anak bu” lalu Saksi MEGA FUSPITA langsung membentak Terdakwa dan menunjuk Terdakwa sambil mengatakan “Saya juga bisa marah” kemudian emosi Terdakwa memuncak lalu berdiri kemudian menarik rambutnya lalu Saksi MEGA FUSPITA menendang perut Terdakwa kemudian Terdakwa membalas menendang perut Saksi MEGA FUSPITA setelah itu guru-guru merelai perkelahian kami kemudian Terdakwa disuruh pulang sedangkan Saksi MEGA FUSPITA dimasukkan keruangan, kemudian pada hari Senin pukul 14.00 Wita Saya dilaporkan oleh Saksi MEGA FUSPITA ke Kantor Polres Malinau;

- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa sudah mengakui salah dan meneysali perbuatan, Terdakwa juga sudah berusaha ingin meminta maaf kepada Saksi MEGA FUSPITA namun Saksi MEGA FUSPITA menolak dan tetap ingin melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada saksi MEGA FUSPITA di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa VISUM ET REPERTUM sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum Nomor: 106/VER/RM-RSUD/Mln/II/2023 An. Sdri. MEGA FUSPITA hasil pemeriksaan yakni :

- Seorang perempuan mengaku berumur tiga puluh dua tahun titik kesadaran baik, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa titik nadi delapan puluh delapan koma suhu tiga puluh enam serratus Sembilan puluh Sembilan persen titik...
- Kepala titik dua bentuk bulat simetris koma rambut lurus bewarna kehitaman bercampur coklat dibawah bahu titik...
- Dahi titik dua tidak ditemukan kelainan titik..
- Mata titik dua tampak mata kiri kemerahan titik..
- Mata kanan titik dua tidak ditemukan kelainan titik..
- Pipi koma hidung koma mulut titik dua tidak ditemukan kelainan titik

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dada koma perut titik dua tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak atas kanan titik dua tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak bawah kanan titik dua tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak bawah kanan titik dua tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak bawah kiri titik dua tidak ada kelainan titik;

Kesimpulan :

1. seorang perempuan mengaku berumur tiga puluh dua tahun koma kesadaran baik titik;
2. pada pemeriksaan ditemukan mata kiri kemerahan titik.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MEGA FUSPITA ialah penganiayaan dengan cara menarik rambut dan menendang Saksi MEGA FUSPITA tersebut;
- Bahwa benar terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di Ruang Kantor Kepala Sekolah TK Al-Hidayah Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada saat dilakukan mediasi terkait masalah anak Terdakwa yang bernama Sdr. RIZKI yang di tuduh melakukan pemukulan terhadap anak dari Orang tua murid Saksi MEGA FUSPITA tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa baru mengenal dengan Saksi MEGA FUSPITA pada saat diadakan mediasi di ruangan Kepala Sekolah TK Al-Hidayah dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. MEGA FUSPITA;
- Bahwa benar penyebab terjadinya penganiayaan tersebut di karenakan awalnya ada mediasi yang dilakukan oleh pihak sekolah yang mana saat itu Terdakwa diminta hadir selaku orang wali murid Sdr. RIZKI bersama orang tua wali murid Sdr. LUTFI, Orang Tua murid Sdr. ALIF dan Sdr. ARIEL saat itu yang dibahas pihak sekolah pertengkaran anak-anak murid di TK AL-Hidayah disaat itu ada selisih paham antara Saksi MEGA FUSPITA dengan Terdakwa yang mana Saksi MEGA FUSPITA sempat menunjuk Terdakwa sambil membentak Terdakwa, sehingga emosi Terdakwa tidak terkontrol dan menarik rambut lalu menendang Sdr. MEGA FUSPITA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melihat Terdakwa saat melakukan Penganiayaan terhadap Saksi MEGA FUSPITA yaitu ada Sdri. ENDAH, Sdri. BINTI, Sdri. SRI ASTUTI, dan OrangTua murid Sdr. LUTFI;
- Bahwa benar kejadiannya saat itu setelah Terdakwa ditunjuk kemudian dibentak oleh Sdri. MEGA FUSPITA, emosi Terdakwa langsung memuncak kemudian menarik rambut Saksi MEGA FUSPITA lalu Saksi MEGA FUSPITA sempat menendang perut Terdakwa kemudian, Terdakwa membalas menendang perut Sdri. MEGA FUSPITA;
- Bahwa benar saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi MEGA FUSPITA saat itu Terdakwa menarik rambut Saksi MEGA FUSPITA sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan kaki kanan;
- Bahwa benar yang membuat dirinya memuncak emosi sehingga bisa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MEGA FUSPITA dikarenakan Terdakwa dibentak, dan memojokkan Anak Terdakwa seperti Anak Terdakwa yang selalu salah padahal diketahui saat itu Anak Terdakwa sedang bermain dengan temanya yang lain;
- Bahwa benar waktu masalah ini dilaporkan ke Kantor Polres Malinau, Terdakwa sempat ingin dimediasi bersama Saksi MEGA FUSPITA oleh pihak berwajib namun disaat itu Saksi MEGA FUSPITA menolak untuk bertemu kemudian sudah pernah coba kembali melalui guru pihak sekolah TK Al-Hidayah namun Saksi MEGA FUSPITA juga tidak mau;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kronologisnya Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 pada saat Terdakwa ingin menjemput anak Terdakwa Sdr. RISKI kemudian saat itu Terdakwa, Sdri. MAMA ALIF dipanggil oleh Kepala Sekolah Sdri. ENDAH untuk masuk keruangan kepala Sekolah TK Al-Hidayah saat Terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut sudah ada Saksi MEGA FUSPITA orang tua murid Sdr. ARIEL, Sdri. BINTI dan orang tua wali murid Sdr. LUTFI;
- Bahwa benar saat itu Sdr. ENDAH langsung menyuruh kami duduk dan menjelaskan maksud dan tujuan orang tua wali murid dikumpulkan tentang permasalahan perkalahian anak-anak murid;
- Bahwa benar kemudian saat itu Sdri. ENDAH meminta kepada orang tua wali murid untuk memnasehati anak-anak karena saat ini sudah ada bibit-bibit geng-gengan saat Sdri. ENDAH masih menjelaskan tiba- tiba Saksi MEGA FUSPITA langsung memotong pembicaraan kemudian mengatakan "kalo Sdr. RISKI setiap hari menendang perut anak Saya Sdr. ARIL"

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyahuti “bu, kalo kita ini menurut aduan anak- anak, setiap hari anak saya juga ini mengadu kadang bilang dicekek temany lah di pukul temanyalah namun Saya tidak menanggapi” lalu Saksi MEGA FUSPITA mengatakan “disitulah bu, makanya saya saring dulu aduan anak Saya betulkah enda tapi yang lengket dipikiran anak Saya, ya riski dan riski kalo nanti terjadi apa-apa ibu mau tanggung jawabkah”;
  - Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan “iya, Namanya anak-anak bu” lalu Saksi MEGA FUSPITA langsung membentak Terdakwa dan menunjuk Terdakwa sambil mengatakan “Saya juga bisa marah” kemudian emosi Terdakwa memuncak lalu berdiri kemudian menarik rambutnya lalu Saksi MEGA FUSPITA menendang perut Terdakwa kemudian Terdakwa membalas menendang perut Saksi MEGA FUSPITA setelah itu guru-guru merelai perkelahian kami kemudian Terdakwa disuruh pulang sedangkan Saksi MEGA FUSPITA dimasukkan keruangan;
  - Bahwa benar kemudian pada hari Senin pukul 14.00 Wita Saya dilaporkan oleh Saksi MEGA FUSPITA ke Kantor Polres Malinau;
  - Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa sudah mengakui salah dan menyesali perbuatan, Terdakwa juga sudah berusaha ingin meminta maaf kepada Saksi MEGA FUSPITA namun Saksi MEGA FUSPITA menolak dan tetap ingin melaporkan Terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada saksi MEGA PUSPITA didepan persidangan.
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut pidana;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang bahwa selanjutnya atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di berkas perkara adalah Terdakwa **IDAYATI Binti SATROMO** yang identitasnya sama dengan identitas sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan Persidangan serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, dimana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **IDAYATI Binti SATROMO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab.

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.**

**Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"**

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja, KUHP tidak memberikan rumusan yang pasti, sehingga Majelis Hakim akan mencari batasan dari unsur ini berdasarkan teori hukum yaitu :

**a) Teori kehendak (Willstheori)**

Teori ini diajarkan oleh Von Hippel pada tahun 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat sesuatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.

Kesimpulan menurut teori ini, baik terhadap perbuatan maupun terhadap akibat adalah hal ihwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh sipembuat sehingga kesengajaan sipembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ihwal yang menyertainya.

**b) Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstilingetheori)**

Menurut teori ini sengaja adalah apabila sesuatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu dan oleh karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Kesimpulan menurut teori ini bahwa akibat atau hal ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh sipembuat, sehingga kesengajaan sipembuat, hanya dapat ditunjukkan kepada perbuatannya saja.

Menimbang bahwa menurut Prof. Moelyatno, SH bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu lebih dahulu harus

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln*



mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat).

Menimbang bahwa selanjutnya bahwa undang-undangpun tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang” (R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal).

Menimbang bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). (W.J.S Poerwadarminta 1994:48).

Menimbang bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut. Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang bahwa yang termasuk pengertian penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Bahwa unsur ini sebagai konsekuensinya apabila komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur ini sebagai konsekuensinya apabila komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian penganiayaan menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja adalah sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Lebih lanjut, pengertian penganiayaan menurut Kamus Bahasa Indonesia disebutkan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menimbang bahwa dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah bahwa Terdakwa IDAYATI Binti SATROMO telah melakukan penganiayaan dengan cara menjambak rambut dan menendang saksi/korban MEGA FUSPITA pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wita di ruang kantor kepala sekolah TK Al-Hidayah Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, dengan menggunakan tangan kanan posisi telapak tangan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan kaki kanan, hal ini dilakukan oleh Terdakwa IDAYATI Binti SATROMO dengan sengaja.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka jelas unsur dalam pasal ini telah terpenuhi karena Terdakwa IDAYATI Binti SATROMO pada saat itu dalam keadaan emosi karena sempat mendapatkan suara bentakan sambil jari telunjuk saksi MEGA FUSPITA mengarah ke Terdakwa IDAYATI Binti SATROMO sehingga Terdakwa IDAYATI Binti SATROMO menjambak rambut dan menendang ke arah bagian perut Sdri. MEGA FUSPITA dengan menggunakan tangan kanan dan kaki kanan.

Menimbang bahwa Terdakwa IDAYATI juga emosi karena saksi MEGA FUSPITA ada mengatakan apabila dibiasakan anak Terdakwa tidak ditegur dalam bergaul dengan anak-anak TK lainnya, dapat menyakiti anak-anak TK lainnya dan mengatakan kalau dibiarkan sudah besar nanti anak Terdakwa bisa menjadi pembunuh dan tidak apa-apa bagi Terdakwa.

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan sah menurut hukum.**

**Ad.3 Unsur menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain :**

Menimbang bahwa akibat Terdakwa **IDAYATI Binti SATROMO** dengan menjambak rambut dan menendang saksi MEGA FUSPITA sehingga mengenai bagian perut dan menyebabkan perut terasa nyeri yang mana mengenai bekas operasi cesar yang dialami saksi MEGA FUSPITA dan akhirnya merasakan sakit pada bagian perut kepala, bahu samping pinggang hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa **IDAYATI Binti SATROMO**.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 106/VER/RM-RSUD/Mln/II/2023 An. Sdri. MEGA FUSPITA hasil pemeriksaan yakni:

- Seorang perempuan mengaku berumur tiga puluh dua tahun titik kesadaran baik, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa titik nadi delapan puluh delapan koma suhu tiga puluh enam serratus Sembilan puluh Sembilan persen titik...
- Kepala titik dua bentuk bulat simetris koma rambut lurus bewarna kehitaman bercampur coklat dibawah bahu titik...
- Dahi titik dua tidak ditemukan kelainan titik..
- Mata titik dua tampak mata kiri kemerahan titik..
- Mata kanan titik dua tidak ditemukan kelainan titik..
- Pipi koma hidung koma mulut titik dua tidak ditemukan kelainan titik
- Dada koma perut titik dua tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak atas kanan titik dua tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak bawah kanan titik dua tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak bawah kanan titik dua tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak bawah kiri titik dua tidak ada kelainan titik;

Kesimpulan :

1. seorang perempuan mengaku berumur tiga puluh dua tahun koma kesadaran baik titik;
2. pada pemeriksaan ditemukan mata kiri kemerahan titik.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan karena dengan sikap atau perbuatan Terdakwa **IDAYATI Binti SATROMO** yang sempat melakukan penjabakan terhadap rambut kemudian menendang kearah perut kepada saksi MEGA FUSPITA sehingga mata sebelah kiri terasa nyeri dan perut terasa nyeri hingga tidak sempat bangun karena merasakan sakit bagian perut kepala, bahu sampai pinggang sehingga saksi MEGA FUSPITA tidak dapat melakukan aktifitas keseharian karena terganggu dengan perbuatan Terdakwa selama beberapa hari.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka perlu diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka memar;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa adalah orang tua tunggal (single parent) dengan tiga orang anak yang masih kecil-kecil;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban di depan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IDAYATI Binti SATROMO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, oleh Budi Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aspiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aspiani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)